



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 27/M-IND/PER/5/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SNI Ban sesuai perkembangan perubahan SNI Ban, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/5/2012 ;
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/5/2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

Memberlakukan secara wajib SNI Ban untuk pada jenis produk, dengan Nomor Pos Tarif (HS Code) dengan uraian sebagai berikut:

| No. | Jenis Produk                        | No. SNI  | No. HS  |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 1.  | Ban Mobil Penumpang                 | 0098-2012  | 4011.10.00.00   |
| 2.  | Ban Truk Ringan                     | 0100-2012  | 4011.10.00.00   |
| 3.  | Ban Truk dan Bus                    | 0099-2012  | 4011.20.10.00   |
| 4.  | Ban Sepeda Motor                    | 0101-2012  | 4011.40.00.00   |
| 5.  | Ban Dalam Kendaraan Bermotor        | 6700-2012  | 4013.10.11.00<br>(ban dalam mobil penumpang, truk ringan)<br>4013.10.21.00<br>(ban dalam truk dan bus)<br>4013.90.20.00<br>(ban dalam sepeda motor) |
| 6.  | Ban yang telah terpasang pada pelek | 0098-2012<br>0100-2012<br>0099-2012<br>0101-2012 | 8708.70.22.00<br>8708.70.29.00  |

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

SPPT-SNI Ban yang telah diterbitkan berdasarkan SNI:

- a. 06-0098-2002;
- b. 06-0100-2002/Amd1:2010;
- c. 06-0099-2002/Amd1:2010;
- d. 06-0101-2002; dan
- e. 06-6700-2002.

selambat-lambanya 15 (lima belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 bulan sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 15 Mei 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 720

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

